

**USULAN
PENELITIAN UNGGULAN PRODI**



**MODEL RELASI PEJABAT POLITIK DAN APARATUR SIPIL
NEGARA
(TAHUN KEDUA)**

TIM PENGUSUL

KETUA

Dr. MARTINUS SARDI NIDN : 0529095704

ANGGOTA

1. BAGUS SARNAWA, S.H.,MHum NIDN : 0021086802
2. WIRATMANTO, S.H.,MHum NIDN : 0501085702

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

JANUARI 2019

**HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN DOSEN**

Judul Penelitian : MODEL RELASI PEJABAT POLITIK DAN BIROKRASI
Kode/ Nama Rumpun Ilmu: 580RUMPUN ILMU SOSIAL HUMANIORA
Ketua Peneliti
a. Nama Lengkap : Dr. Martino Sardi
b. NIP : 0529095704
d. Program Studi : Ilmu Hukum
e. No HP :
f. Email : 529095704
Anggota Peneliti (1)
a. Nama Lengkap : Bagus Sarnawa, S.H., M.Hum.
b. NIDN : 21086802
Anggota Peneliti (2)
a. Nama Lengkap : Wiratmanto, S.H, M.Hum.
b. NIP : 0501085702
Biaya Penelitian : Rp. 35,000,000


Yogyakarta, 10-12-2018

Mengetahui,
Ketua Prodi



Dr. Leli Joko Suryono, S.H., MHum
NIP 0523106801

Ketua Peneliti



Dr. Martino Sardi
NIP 0529095704

Menyetujui,
Dekan



Iwan Satriawan, S.H.,MCL., PhD
NIP 0523106801

JUDUL PENELITIAN

Model Relasi Pejabat Politik dan Aparatur Sipil Negara (Tahun kedua)

Tahun Usulan	2018
Tahun Pelaksanaan	2019
Durasi Kegiatan	Dua Tahun
Usulan Tahun ke-	Kedua
Rumpun Ilmu/Sub rumpun Ilmu	Ilmu Sosial Humaniora/Ilmu Hukum
Jumlah Tim	3 (tiga) orang
Usulan dana	Rp. 35.000.000,-
Luaran Wajib	Jurnal Internasional
Luaran Tambahan	Buku Ajar

RINGKASAN

Dalam jangka panjang penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan naskah akademik berkaitan dengan model relasi pejabat politik dan Aparatur Sipil Negara. Pada tahun kedua ini, penelitian ini berupaya untuk menemukan model relasi pejabat politik dan Aparatur Sipil Negara yang mencerminkan pola relasi ideal dimana tidak ada sub ordinasi dari para pihak. Untuk mencapai tujuan, penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yang meliputi penelitian terhadap asas hukum, pengertian hukum dan ketentuan-ketentuan hukum. Sebagai suatu penelitian yang bersifat normatif maka titik berat adalah penelitian kepustakaan melalui berbagai dokumen (risalah). Oleh sebab itu data yang diperlukan adalah data sekunder, yang meliputi bahan hukum berupa peraturan perundangan. Sebagai upaya melengkapi data sekunder, maka peneliti akan melakukan wawancara bebas kepada narasumber. Kajian ini akan bermanfaat bagi Gubernur, Bupati/Walikota dan lembaga pemerintah lain

Kata Kunci : Pejabat Politik, Aparatur Sipil Negara, Relasi

LATAR BELAKANG

Dalam negara demokrasi, eksistensi partai politik dalam birokrasi pemerintah adalah suatu keniscayaan. Sesuatu yang tidak bisa dihindari.¹ Oleh sebab itu dalam sistem pemerintahan demokrasi akan terdiri dari pejabat politik dan birokrasi.

Pejabat politik adalah pejabat yang menduduki jabatan politik. Adapun jabatan politik adalah jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum dan atau jabatan yang diberikan oleh pejabat yang terpilih melalui pemilihan umum, dalam masa waktu tertentu sampai dengan berakhirnya mandat.² Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan pejabat politik adalah kepala daerah yaitu Gubernur dan Bupati atau Walikota.

Sedangkan Birokrasi, sebagaimana disampaikan oleh Max Weber, merupakan suatu hierarki dalam arti masing-masing pejabat memiliki kompetensi yang ditentukan dengan jelas didalam hierarki pembagian tugas dan bertanggung jawab terhadap pimpinannya dalam segala pelaksanaan tugasnya, birokrasi juga merupakan kontinuitas yaitu lembaga yang membentuk jabatan-jabatan yang dibayar secara penuh waktu dan struktur karir yang menyediakan prospek bagi perkembangan dan peningkatan reguler, selain itu birokrasi juga merupakan *impersonalitas* yaitu segala tugas dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan yang dijabarkan dengan tegas tanpa adanya pilih kasih ataupun *favoritisme* dan mempertahankan setiap dokumen serta catatan tertulis bagi setiap transaksi, selanjutnya birokrasi merupakan keahlian yaitu para pejabat yang dipilih harus sesuai keahlian, dilatih untuk melaksanakan fungsi-fungsinya dan peluang melakukan pengawasan terhadap pengetahuan yang disimpan dalam dokumen.³ Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan birokrasi adalah Aparatur Sipil Negara (ASN).

ASN merupakan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan pertauran perundang-undangan. Sementara Pegawai Negeri Sipil adalah warganegara Indonesia yang memenuhi syarat untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki Nomor Induk Pegawai secara nasional. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk suatu jabatan tersebut.

¹ Miftah Thoha, 2010, *Birokrasi dan Politik di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. v

² Azhari, 2011, *Mereformasi Birokrasi Publik Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 14

³ David Beetham, 1996, *Bureaucracy*, University Of Minesota Press, Mineapolis, p. 24

Berkaitan dengan relasi kepala daerah selaku pejabat politik dengan ASN selaku birokrasi, maka dikatakan oleh Ledivina Carino bahwa hubungan tersebut adalah hubungan yang *ajeg* atau konstan. Hubungan ini akan menimbulkan persoalan siapa mengontrol siapa, siapa menguasai siapa dan siapa pula yang menguasai siapa.⁴ Hubungan ini disebut dengan *executive acendency*, dimana kepala daerah sebagai pejabat politik mempunyai kedudukan dan kekuasaan yang lebih tinggi dari pada ASN, dengan kata lain ASN adalah sub ordinasi dari kepala daerah.

Dalam praktek di Indonesia hubungan tersebut tercermin dengan adanya praktek politisasi birokrasi oleh para kepala daerah. Sebagaimana dikatakan oleh Sukri Tamma

"Today, issue of bureaucracy neutrality this case the civil servants has become an important thing in context the regional area especially in term of regional elections. In that process to vote for the regional government head, bureaucratic position, then asked to be neutral institutionalized. The bureaucracy potentiality to influence voters on a particular candidate as well as desire of candidates to win the election, then meet in the paradoxal where forces important of neutrality. Politicians have the potentiality to utilize the bureaucracy network for their interests in the political arena when that is possible for bureaucrats involve in that arena at least to achieve a higher position or simply to keep this position in the regional government structures. That is becoming inclination which emphasizes important issues of neutrality and the various implications related to the bureaucracy position".⁵

Penelitian LIPI juga menunjukkan hal yang sama, bahwa terhadap beberapa Pemilukada di tahun 2005 menemukan ada sejumlah faktor yang menyebabkan birokrasi daerah (ASN) ikut berpolitik, yakni kuatnya ketokohan (*personality*) yang menanamkan pengaruh kepada pegawai daerah, keinginan pegawai itu sendiri untuk segera mendapatkan jenjang karir yang lebih cepat, lemahnya sosialisasi institusi, maupun multitafsir atau monopoli tafsir terhadap aturan yang ada, hubungan *patron-client*, serta adanya peran *shadow bureaucracy*.⁶

Demikian pula kasus intervensi kepala daerah *incumbent* yang mencalonkan dirinya kembali dalam pemilukada terhadap ASN. Pada tahun 2015 terjadi 29 pelanggaran netralitas ASN, sementara pada tahun 2016 terjadi 48, tahun 2017 terjadi 38 pelanggaran dan tahun

⁴ Ledivina Carino, 1994, *Bureaucracy for Democracy: The Dynamics of Executive-Bureaucracy Interaction During Governmental Transitions*, College of Public Administration, University of the Philippines, hlm 152

⁵ Sukri Tamma, 2016, *Paradox Of Bureaucracy Neutrality In The Indonesia Regional Election*, hlm. 96

⁶ LIPI, 2006, *Netralitas PNS dalam pemilukada*, hlm. 6

2018 terjadi 48 pelanggaran netralitas. sementara pelanggaran netralitas ASN dalam pilkada serentak di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2015 di kabupaten Bantul terjadi 4 pelanggaran netralitas ASN dan di Kabupaten Sleman dan Gunung Kidul masing-masing 1 kasus pelanggaran. Pada pilkada serentak tahun 2017 di Daerah Istimewa Yogyakarta, terjadi 5 pelanggaran netralitas ASN di Kota Yogyakarta.

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan relasi kepala daerah selaku pejabat politik dengan ASN ?
2. Bagaimanakah pelaksanaan relasi kepala daerah selaku pejabat politik dengan ASN ?
3. Bagaimanakah seharusnya relasi kepala daerah selaku pejabat politik dengan ASN ?

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaturan relasi kepala daerah selaku pejabat politik dengan ASN
2. Untuk mengetahui pelaksanaan relasi kepala daerah selaku pejabat politik dengan ASN
3. Untuk mengetahui relasi kepala daerah selaku pejabat politik dengan ASN yang ideal

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pejabat Politik

Pejabat politik adalah pejabat yang menduduki jabatan politik melalui mekanisme politik. Pejabat politik memperoleh mandat berdasarkan konstitusi untuk memegang jabatan politik melalui jalan pemilihan umum. Seorang pejabat politik menduduki jabatan politik untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan masa jabatan politik yang diembannya. Periode jabatan politik biasanya lima tahun. Pejabat politik yang menduduki jabatan politik melalui pemilihan umum dapat menunjuk pejabat politik untuk membantunya melaksanakan tugas-tugasnya.⁷

⁷ Azhari, 2011, *Mereformasi Birokrasi Publik Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 52

2. Aparatur Sipil Negara

Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan pertauran perundang-undangan. Pegawai Negeri Sipil adalah warganegara Indonesia yang memenuhi syarat untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki Nomor Induk Pegawai secara nasional. Pengangkatan PNS dalam suatu jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk suatu jabatan tersebut.

Menejemen PNS sebagai mana tercantum dalam pasal 55 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 tahun 2014 mencakup penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier dan promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, pensiunan dan tabungan hari tua dan perlindungan.

Undang undang ini juga mengatur hak dan kewajiban PNS. Pasal 21 menyebutkan bahwa hak PNS adalah memperoleh gaji, tunjangan dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan dan pengembangan kompetensi. Gaji pada dasarnya merupakan balas jasa atau penghargaan atas hasil kerja setiap PNS. Setiap PNS berhak mendapatkan gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab dan risiko pekerjaan. Gaji yang diterima harus mampu memacu produktivitas dan menjamin kesejahteraan PNS. Selain gaji, PNS juga berhak atas cuti. Cuti adalah tidak masuk bekerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan cuti adalah untuk menjamin kesegaran jasmani dan rohani serta untuk kepentingan PNS yang bersangkutan. Hak cuti yang diatur antara lain cuti karena alasan penting, cuti tahunan, cuti sakit, cuti besar, cuti bersalin dan cuti diluar tanggungan negara. Selain itu PNS juga berhak mendapatkan perawatan serta biaya perawatan dan pengobatan apabila PNS tersebut tertimpa kecelakaan ketika melaksanakan tugas. Apabila ketika melaksanakan tugas, PNS tersebut mengalami kecelakaan yang mengakibatkan PNS mengalami cacat maka PNS berhak atas tunjangan cacat. Apabila PNS tersebut tidak dapat melaksanakan tugas-tugasnya sebagai PNS maka PNS tersebut diberhentikan dengan hak pensiun. Apabila PNS tersebut meninggal dunia maka diberikan uang duka. Meninggal dalam hal ini adalah meninggal dalam dan karena menjalankan tugas dan kewajibannya, meninggal dengan keadaan lain yang berhubungan dengan dinasny, meninggal yang langsung diakibatkan oleh luka atau cacat jasmani maupun rohani yang didapat karena menjalankan tugasnya, serta meninggal karena anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat tindakan anasir tersebut. Uang duka yang

dimaksud dalam hal ini tidak mengurangi uang pensiun dan hak-hak lain yang masih dapat diterima oleh PNS tersebut.⁸

Hak selanjutnya adalah hak pensiun. Setiap PNS yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan memiliki haknya untuk memperoleh pensiun. Pensiun diartikan sebagai jaminan hari tua yang juga sekaligus sebagai balas jasa terhadap seorang PNS yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada negara. Oleh karena itu pensiun bukan saja sebagai jaminan hari tua, tetapi juga adalah sebagai balas jasa atas pengabdian PNS kepada negara.

Selanjutnya dalam pasal 23 Undang Undang Nomor 5 tahun 2014, menyebutkan bahwa setiap ASN wajib setia dan taat pada Pancasila, Undang Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintah yang sah, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan oleh pejabat pemerintah yang berwenang, mentaati peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas-tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan pada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Setiap PNS dapat diberikan kenaikan pangkat dan jabatan berdasarkan prinsip profesionalisme dengan kompetensi, prestasi kerja dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk suatu jabatan serta syarat obyektif lain tanpa harus membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama ataupun golongan. Sementara dasar awal pengangkatan PNS dalam pangkat awal ditetapkan berdasarkan atas tingkat pendidikan formal dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

3. Relasi Pejabat Politik dan Birokrasi

Kajian tentang hubungan antara birokrasi dan politisi di Indonesia (netralitas pegawai) sebenarnya sudah dimulai sejak awal perkembangan konsepsi birokrasi. Polemik antara Karl Marx dan Hegel dalam menyoroiti konsep netralitas birokrasi Model Hubungan Antara Birokrasi Dan Politik Di Indonesiabisa diajukan di sini. Menurut Mouzelis dalam konsepsi Fadilah Putra dan Saiful Arif, Karl Marx merupakan orang pertama yang mempersoalkan netralitas dengan menganalisis dan mengkritik falsafah Hegel mengenai negara. Analisis

⁸ Enny Agustina, 2014, *Penyelesaian Sengketa Kepegawaian dalam Sistem Peradilan Tata Usaha Negara*, *Disertasi*, tidak diterbitkan, hlm. 136

Hegelian mendeskripsikan bahwa birokrasi sebagai suatu medium atau jembatan antara negara dengan masyarakat.⁹

Secara teoritis, terdapat beberapa model relasi pejabat politik dan birokrasi, diantaranya adalah pendapat Ledivina Carino yang menyebutkan terdapat 2 model yaitu (1) *executive acendency* yaitu model dimana kepemimpinan pejabat politik didasarkan atas kepercayaan bahwa supermasi mandat yang diperoleh pemimpin politik itu berasal dari Tuhan atau berasal dari rakyat atau berasal dari *public interest*. (2) *bureaucratic sablation* yaitu model yang menyatakan bahwa birokrasi pemerintah bukan hanya berfungsi sebagai mesin pelaksana. Pejabat birokrasi yang terlatih secara profesional mempunyai kekuatan tersendiri sebagai suatu pejabat yang permanen. Pejabat seperti ini dengan sendirinya mempunyai catatan karier yang panjang dibandingkan dengan pejabat politik yang menjadi pimpinannya. Oleh karena itu kedudukannya seharusnya tidak hanya sekedar sebagai subordinasi dan mesin pelaksana melainkan sebanding atau *co-equality with the executive*. Birokrasi bukan merupakan partisan politik akan tetapi karena keahliannya mempunyai kekuatan untuk membuat kebijakan yang profesional.¹⁰

Secara empiris, dalam praktek relasi kepala daerah dan ASN merupakan *executive acendency*. Sebagaimana disebutkan Untung Muhdiarta

*the number of regional heads of promoting employees in positions with more use of political considerations rather than competence, yet staffing rules do not allow it. While research LIPI in Agustino (2009) on The local elections in three areas, Kutai, reeds and Gowa, shows that the involvement or the use of civil servants (the bureaucracy) in the elections can not be avoided, as most civil servants are still siding with the heads of certain regions, PNS wedged in the position of being "power tool" local political elites in exchange position and its own profit and loss calculations. This threatens the promotion of career civil servants who try to work professionally (neutral) with the uncertainty of their promotion of employee career for himself. Employees who are not supporters of candidates winners, moved into did not have a position or move the path of duty.*¹¹

Relasi seperti di atas terjadi akibat adanya pola patron klien, sebagaimana disebutkan Scott, yaitu :

The patron-client relationship—an exchange relationship between roles—may be defined as a special case of dyadic (two person) ties involving a large instrumental friendship

⁹ Anas Fakhruddin, 2012, Model Hubungan antara Politisi dan Birokrasi di Indonesia, *Jurnal Review Politik* Volume 02, No 2, Desember 2012 hlm 293

¹⁰ Miftah Thoha, 2010, *Birokrasi dan Politik di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 153

¹¹ Untung Muhdiarta dkk, 2016, Model Relationship Officers of Bureaucracy and Political Officials in the Government of Papua (A Study on the Placement of Officials Structurally Echelon II), *International Journal of Scientific and Research Publications*, Volume 6, Issue 9, September 2016, hlm. 795

in which an individual of higher socioeconomic status (patron) uses his own influence and resources to provide protection or benefits, or both, for a person of lower status (client) who, for his part, reciprocates by offering general support and assistance, including personal services, to the patron.¹²

Juga seperti disebutkan Lande :

*A patron client relationship is a vertical dyadic, i.e, an alliance between two person of unequal status, power or resources each of whom finds it useful to have as an ally someone superior member of such an alliance is called a patron. The inferior member is called his client.*¹³

patronase mewujud karena adanya hubungan yang tidak setara tetapi saling membutuhkan. Di satu pihak, patron muncul sebagai individu yang mempunyai kelebihan baik dilihat dari aspek kekayaan, status maupun pengaruh. Di lain pihak,

klien hadir sebagai anggota masyarakat yang tidak memiliki sumber-sumber daya yang dimiliki

seorang patron. Oleh karena itu, hubungan dalam konteks ini dapat dimaknai sebagai hubunganyang berlandaskan „pertukaran kepentingan.“ Asumsi dasar kerangka konsep ini meletakkan cara berpikir yang menandakan bahwa hubungan akan terjadi apabila kedua belah pihak dapat memperoleh keuntungan-keuntungan dari hubungan yang mereka jalin. Paling tidak mekanisme itu seperti ini: kelompok patron memberikan bantuan ekonomi dan perlindungan kepada golongan klien atau bawahannya; dan sebagai balasan atas pemberian tersebut, maka golongan klien memberikan pengabdian dan kesetiaannya kepada sang patron.¹⁴


¹² Scott, J.C. 1972. Patron-client politics and political change in Southeast Asia. *American Political Science Review* 66(1): 91-113

¹³ Lande, C.H. 1977. *Introduction: The Dyadic Basic of Clientalism* dalam Steffen W. Schmidt & James C. Scott (eds.). *Friends, followers and factions a reader in political clientalism*, xiii - xxxvii. Berkeley: University of California Press

¹⁴ Leo Agustino, 2014, *Patronase Politik Era Reformasi : Analisis Pilkada di Kabupaten Talakar dan Propinsi Jambi*, Jurnal Administrasi Publik, Volume 11 Nomor 2, Oktober 2014

METODE

Diagram Alir tahapan Penelitian pada tahun 2



Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang meliputi penelitian terhadap asas hukum, pengertian hukum dan ketentuan-ketentuan hukum. Sebagai suatu penelitian yang bersifat normatif maka titik berat penelitian untuk menjawab permasalahan pertama adalah penelitian kepustakaan melalui berbagai dokumen (risalah). Oleh sebab itu data yang diperlukan adalah data sekunder, adapun data sekunder ini meliputi bahan hukum berupa peraturan perundang undangan, antara lain :

- Undang Undang dasar 1945
- Undang Undang Nomor 18 tahun 1961
- Undang undang Nomor 8 tahun 1974
- Undang Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 8 tahun 1974
- Undang Undang nomor 5 tahun 2014

peraturan perundangan lain baik Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri dan lain-lain.

Untuk menjawab permasalahan kedua dilakukan penelitian lapangan. Penelitian tersebut bersifat empiris. Penelitian ini diharapkan dapat menyusun konstruksi ideal relasi Pejabat Politik dan Aparatur Sipil Negara.

Teknik dan Alat Pengumpul Data

Sebagai upaya melengkapi data sekunder, maka peneliti akan melakukan wawancara bebas (yaitu peneliti membuat daftar pertanyaan pokok saja yang akan dikembangkan ketika wawancara berlangsung). Wawancara kepada para ahli dan praktisi akan difokuskan kepada hal berikut : Pengaturan relasi Pejabat Politik dan Aparatur Sipil Negara dan Model yang seharusnya dalam relasi Pejabat Politik dan Aparatur Sipil Negara.

Metode Analisis Data

Analisis yang digunakan adalah analisis isi yaitu dengan mengkategorikan dan menemukan konsep relasi pejabat politik dan Aparatur Sipil Negara di wilayah penelitian. Data yang terkumpul selanjutnya akan dipilah dalam data kualitatif. Data kualitatif akan dianalisis dengan analisis isi (*content analysis*) Penafsiran data menggunakan teknik interpretasi teoritis artinya peneliti tidak menggunakan satu teori saja dalam memahami data tetapi menggunakan beberapa teori sebagai pembanding dan teori ini berfungsi sebagai pengarah analisis.

DAFTAR PUSTAKA

- Anas Fakhruddin, 2012, Model Hubungan antara Politisi dan Birokrasi di Indonesia, *Jurnal Review Politik* Volume 02, No 2, Desember 2012
- Azhari, 2011, *Mereformasi Birokrasi Publik Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- David Beetham, 1996, *Bureaucracy*, University Of Minesota Press, Mineapolis
- Enny Agustina, 2014, Penyelesaian Sengketa Kepegawaian dalam Sistem Peradilan Tata Usaha Negara, *Disertasi*, tidak diterbitkan
- Lande, C.H. 1977. *Introduction: The Dyadic Basic of Clientalism* dalam Steffen W. Schmidt & James C. Scott (eds.). *Friends, followers and factions a reader in political clientalism*, xiii - xxxvii. Berkeley: University of California Press
- Ledivina Carino, 1994, *Bureaucracy for Democracy: The Dynamics of Executive-Bureaucracy Interaction During Governmental Transitions*, College of Public Administration, University of the Philippines
- Leo Agustino, 2014, *Patronase Politik Era Reformasi : Analisis Pilkada di Kabupaten Talakar dan Propinsi Jambi*, Jurnal Administrasi Publik, Volume 11 Nomor 2, Oktober 2014
- LIPI, 2006, *Netralitas PNS dalam pemilukada*, Laporan Penelitian, Jakarta
- Miftah Thoha, 2010, *Birokrasi dan Politik di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta
- Scott, J.C. 1972. Patron-client politics and political change in Southeast Asia. *American Political Science Review* 66(1)
- Sukri Tamma, 2016, *Paradox Of Bureaucracy Neutrality In The Indonesia Regional Election*
- Untung Muhdiarta dkk, 2016, Model Relationship Officers of Bureaucracy and Political Officials in the Government of Papua (A Study on the Placement of Officials Structurally Echelon II), *International Journal of Scientific and Research Publications*, Volume 6, Issue 9, September 2016

JADWAL

No	Nama Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan	■											
2	Penandatanganan Kontrak	■											
3	Rapat Pendahuluan Tim Peneliti	■											
4	Pengurusan Perizinan		■										
5	Penelitian Lapangan			■	■	■							
6	Analisis Data					■							
7	Seminar Hasil Penelitian						■						
8	Penyusunan Laporan							■					
9	Penyerahan Laporan ke LP3M								■				

FORMAT JUSTIFIKASI ANGGARAN

I. Honor				
Honor	Honor/Jam (Rp.)	Waktu (Jam/Minggu)	Minggu	Honor per bulan (Rp.)
Ketua	30.000,-	3	32	2.800.000,-
Anggota 1	20.000,-	3	32	1.920.000,-
Anggota 2	15.000,-	2	32	960.000,-
SUB TOTAL (Rp)				5.680.000,-

II. Peralatan Penunjang				
Material	Pemakaian	Kuantitas	Harga Satuan (Rp.)	Harga Peralatan Penunjang (Rp.)
Buku	Data sekunder	10	200.000,-	2.000.000,-
Jurnal	Data sekunder	5	500.000,-	2.500.000,-
Printer	Mencetak	1	2.000.000,-	2.000.000,-
Kamera digital	Merekam	1	1.500.000,-	1.500.000,-
Laptop ASUS	Mengetik	1	8.870.000,-	8.870.000,-
SUB TOTAL (Rp)				16.870.000,-

III. Bahan Habis Pakai				
Material	Pemakaian	Kuantitas	Harga Satuan (Rp.)	Biaya per bulan (Rp.)
Kertas HVS 80 gram	Menulis	8 rim	100.000,-	800.000,-
Bollpoin	Menulis	10 buah	5.000,-	50.000,-
Catridge hitam	Mencetak	6 buah	150.000,-	900.000,-
USB Flashdisc 8 GB	Penyimpanan	2 buah	100.000,-	100.000,-
Eksternal memeory 1 TB	Penyimpanan	1 buah	1.000.000,-	1.000.000,-
Stopmap	Berkas	20 buah	10.000,-	200.000,-
SUB TOTAL (Rp)				3.050.000,-

IV Perjalanan dan Pertemuan				
Material	Perjalanan	Kuantitas	Harga Satuan (Rp.)	Biaya (Rp.)
Perjalanan ke Jakarta	Pengurusan izin	1	1.000.000,-	1.000.000,-
Perjalanan ke Sleman	Pengurusan izin	1	200.000,-	200.000,-
Perjalanan ke Bantul	Pengurusan izin	1	200.000,-	200.000,-
Perjalanan ke Kota Yogyakarta	Pengurusan izin	1	200.000,-	200.000,-
Perjalanan ke Jakarta	Wawancara dengan Narasumber	6	1.000.000,-	6.000.000,-
Perjalanan ke Sleman	Wawancara dengan Narasumber	3	200.000,-	600.000,-
Perjalanan ke Bantul	Wawancara dengan Narasumber	3	200.000,-	600.000,-
Perjalanan ke Kota Yogyakarta	Wawancara dengan Narasumber	3	200.000,-	600.000,-
SUB TOTAL (Rp)				9.400.000,-

TOTAL RP. 35.000.000,-



SURAT PERNYATAAN KETUA
PENGUSUL

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dr. Martinus Sardi, MA
NIDN : 0529095704
Pangkat/golongan : Lektor
Jabatan Fungsional :

Dengan ini menyatakan bahwa proposal saya dengan judul :
Model Relasi Pejabat Politik dan Aparatur Sipil Negara


Yang diusulkan dalam skema Penelitian Unggulan Prodi untuk tahun anggaran 2018/2019 bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penugasan yang sudah diterima tim pengusul.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Mengetahui,
Ketua Prodi




Dr. Leli Jbko Suryono, S.H., M.Hum.
0523106801/19681023199303153015

Yogyakarta, 07 Desember 2018

Yang Menyatakan,



Martinus Sardi
0529095704

A. BIODATA KETUA DAN ANGGOTA PENGUSUL

Nama	Martinus Sardi
NIDN/NIDK	0529095704
Pangkat/Jabatan	Penata / Lektor
E-mail	msardi123@gmail.com
ID Sinta	5975709
h-Index	1

Publikasi di Jurnal Internasional terindeks

No	Judul Artikel	Peran (First author, Corresponding author, atau co-author)	Nama Jurnal, Tahun terbit, Volume, Nomor, P-ISSN/E-ISSN	URL artikel (jika ada)

Publikasi di Jurnal Nasional Terakreditasi Peringkat 1 dan 2

No	Judul Artikel	Peran (First author, Corresponding author, atau co-author)	Nama Jurnal, Tahun terbit, Volume, Nomor, P-ISSN/E-ISSN	URL artikel (jika ada)

Prosiding seminar/konverensi internasional terindeks

No	Judul Artikel	Peran (First author, Corresponding author, atau co-author)	Nama Jurnal, Tahun terbit, Volume, Nomor, P-ISSN/E-ISSN	URL artikel (jika ada)

Buku

No	Judul Buku	Tahun Penerbitan	ISBN	Penerbit	URL (jika ada)

Perolehan Hak Kekayaan Intelektual

No	Judul Hak Kekayaan Intelektual	Tahun Perolehan	Jenis Hak Kekayaan Intelektual	Nomor	Status Hak Kekayaan Intelektual (terdaftar/granted)	URL (jika ada)

ANGGOTA

Nama	Bagus Sarnawa, S.H.,Mhum
NIDN/NIDK	19680821 199303 1 003/0021086802
Pangkat/Jabatan	Penata / Lektor
E-mail	bagussarnawa@umy.ac.id
ID Sinta	6002939
h-Index	1

Publikasi di Jurnal Internasional terindeks

No	Judul Artikel	Peran (First author, Corresponding author, atau co-author)	Nama Jurnal, Tahun terbit, Volume, Nomor, P-ISSN/E-ISSN	URL artikel (jika ada)

Publikasi di Jurnal Nasional Terakreditasi Peringkat 1 dan 2

No	Judul Artikel	Peran (First author, Corresponding author, atau co-author)	Nama Jurnal, Tahun terbit, Volume, Nomor, P-ISSN/E-ISSN	URL artikel (jika ada)
1	Pengaturan Netralitas ASN	Penulis pertama	Jurnal Media Hukum, Juni 2017	

Prosiding seminar/konferensi internasional terindeks

No	Judul Artikel	Peran (First author, Corresponding author, atau co-author)	Nama Jurnal, Tahun terbit, Volume, Nomor, P-ISSN/E-ISSN	URL artikel (jika ada)

Buku

No	Judul Buku	Tahun Penerbitan	ISBN	Penerbit	URL (jika ada)
1	Menejemen Pegawai Negeri Sipil (suatu pengantar) cetakan kedua	2007	979-158-281-0	Lab Hukum FH UMY	
2	Etika Birokrasi dan Pelayanan Publik	2010	979-98053-15-0	Lab Hukum FH UMY	
3	Hukum Ketenagakerjaan	2010	979 – 98053 – 16 – 9	Lab Hukum FH UMY	
4	Penemuan Hukum terhadap Kasus dan Sengketa Kepegawaian	2011	978-979-15023-2-0	Pensil Komunika	

Perolehan Hak Kekayaan Intelektual

No	Judul Hak Kekayaan Intelektual	Tahun Perolehan	Jenis Hak Kekayaan Intelektual	Nomor	Status Hak Kekayaan Intelektual (terdaftar/granted)	URL (jika ada)

